



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eman Bin Abd. Rahman Bora;  
Tempat lahir : Makasar;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mimbaan RT 004 RW 024 Kelurahan Mimbaan,  
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (pengamen)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;
  - 1 (satu) buah Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;

*Dikembalikan kepada ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;*

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk Otomatic;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO sedang berada di rumahnya, kemudian dari luar Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Korban, dan dijawab oleh Saksi Korban dengan kata "*tek lu (tunggu dulu)*". Selanjutnya Saksi Korban mengintip dari jendela dan melihat Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) berada di depan pintu. Selanjutnya Saksi Korban membuka pintu rumahnya, dimana RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "*Bu Haji ada?*", atas pertanyaan tersebut Saksi Korban menjawab "*Bu Haji siapa?*", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "*Bu Haji sini*". Oleh karena curiga, Saksi Korban kemudian langsung menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi Korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban tidak teriak. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi Korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi Korban. Setelah mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau milik Saksi Korban, kemudian RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi, dan selanjutnya Terdakwa serta RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) pergi ke arah utara;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO), yang mengambil barang milik Saksi Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO yang didahului dengan kekerasan, mengakibatkan Saksi Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki No : 884/266.4/431.519.1/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh NURIN KUSUMA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

- Pada perempuan umur dua puluh sembilan tahun, Terdapat luka lecet di pipi atas bagian kiri dalam ukuran 0,2x0,2cm, terdapat lebam bekas tamparan di pipi kiri, Terdapat luka di lengan kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm, terdapat luka lebam dengan diameternya 12 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Selain itu atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Saksi Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. ANIS KURLI RISKI WIDIYANTO Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian yang Saksi alami pada hari Selasa tanggal 29 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumahnya, kemudian tiba-tiba dari luar ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, dan dijawab oleh Saksi dengan kata "tek lu (tunggu dulu)". Selanjutnya Saksi Korban dari jendela dan melihat Terdakwa dan temannya berada di depan pintu;
- Bahwa setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "Bu Haji ada?", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "Bu Haji siapa?", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "Bu Haji sini". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi.
- Bahwa saat itu RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di pipi atas bagian kiri, lebam di pipi kiri, luka lebam di lengan kiri;
- Bahwa selain luka tersebut, Saksi juga menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti handpone yang ditunjukkan kepadanya adalah HP miliknya yang diambil Terdakwa saat kejadian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO alami terhadap 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Polisi Polsek Besuki mendapat laporan dari Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau dirumahnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2023 Saksi mendapat informasi jika ada orang yang menggunakan HP seperti milik dari korban yang hilang tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan orang tersebut mengatakan jika mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Eman;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin 29 Agustus 2023 dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama temannya yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, dan dijawab oleh Saksi dengan kata "tek lu (tunggu dulu). setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "Bu Haji ada?", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "Bu Haji siapa?", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "Bu Haji sini". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi.
- Bahwa saat itu RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HADIYONO Bin SA'ID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO alami terhadap 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Polisi Polsek Besuki mendapat laporan dari Korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau dirumahnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2023 Saksi mendapat informasi jika ada orang yang menggunakan HP seperti milik dari korban yang hilang tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan orang tersebut mengatakan jika mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Eman;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin 29 Agustus 2023 dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama temannya yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, dan dijawab oleh Saksi dengan kata "tek lu (tunggu dulu). setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "Bu Haji ada?", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "Bu Haji siapa?", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "Bu Haji sini". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi.
- Bahwa saat itu RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki No : 884/266.4/431.519.1/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh NURIN KUSUMA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada perempuan umur dua puluh sembilan tahun, Terdapat luka lecet di pipi atas bagian kiri dalam ukuran 0,2x0,2cm, terdapat lebam bekas tamparan di pipi kiri, Terdapat luka di lengan kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm, terdapat luka lebam dengan diameternya 12 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO dengan mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, dan dijawab oleh Saksi dengan kata "*tek lu (tunggu dulu)*". setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "*Bu Haji ada?*", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "*Bu Haji siapa?*", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "*Bu Haji sini*". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi.
- Bahwa saat itu RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;
- Bahwa benar kemudian HP tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO), dan masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk Otomatic

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau milik dari Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO, dan dijawab oleh Saksi korban dengan kata "tek lu (tunggu dulu). setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "Bu Haji ada?", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "Bu Haji siapa?", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "Bu Haji sini". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur. Selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak.
3. Bahwa benar kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi, kemudian ia mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;

4. Bahwa benar kemudian HP tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO), dan masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) tersebut mengambil gula tersebut tanpa seijin Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO selaku pemiliknya.
6. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO mengalami kerugian sebesar kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit



Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari



pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau milik dari Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO, dan dijawab oleh Saksi korban dengan kata "tek lu (tunggu dulu). setelah Saksi membuka pintu rumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) kemudian bertanya "Bu Haji ada?", atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab "Bu Haji siapa?", dan kemudian dijawab oleh RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) "Bu Haji sini". Oleh karena curiga, Saksi kemudian langsung berusaha menutup pintu, namun Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur. Selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak.
- Bahwa benar kemudian teman Terdakwa yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi, kemudian ia mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY





YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;

- Bahwa benar Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) tersebut mengambil gula tersebut tanpa seijin Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO mengalami kerugian sebesar kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian HP tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO), dan masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan. Walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditekankan dalam unsur pasal ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, dan setelah pintu dibuka oleh Saksi korban, Terdakwa dan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) langsung mendorong pintu hingga terbuka, yang membuat Saksi Korban ikut terdorong mundur. Selanjutnya Terdakwa memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian membekap dengan cara menekan pipi dan mulut Saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher belakang Saksi dengan maksud agar Saksi tidak teriak. Baru kemudian RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) mencari barang berharga dengan memasuki setiap kamar yang berada di rumah Saksi, kemudian ia mengambil barang Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau di kamar Saksi. Selanjutnya RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah utara dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; Ad.4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa maksud dari Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut **SR Sianturi** yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di di rumah Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dimana saat itu mereka telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau milik dari saksi korban;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA bersama dengan RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO) telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB di di rumah Saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO di Kp. Bloro Petak RT. 14 RW. 05 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dimana saat itu mereka telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix note 7 lite warna hijau milik dari saksi korban. Sehingga terungkap bahwa pencurian yang dilakukan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RIZKY YUNISTYAWAN Alias MANYANG (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1:



353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;

yang terungkap merupakan milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;

Sedangkan terhadap 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk Otomatic, yang terungkap merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain menimbulkan kerugian materiil juga menimbulkan trauma psikologis bagi saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EMAN Bin ABD. RAHMAN BORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Infinix note 7 lite warna hijau IMEI 1: 353728110967626 IMEI 2: 353728110967634;  
dikembalikan kepada saksi korban ANIS KURLI RISKI WIDIYANTI Alias WIWIT Binti IMAM RISKIYANTO;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk Otomatic;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho, SH.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Sugiyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sit